



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 286/Pdt.G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2004, penggugat dengan

Hal. 1 dari 16 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Camba, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../31/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 7 tahun..

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- SU, umur 7 tahun.
- SI, umur 6 tahun.
- SK, umur 3 tahun.

Anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan tergugat dan anak ketiga dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat sering main judi.
- Tergugat selalu marah-marah dan apabila sedang marah



sering memukul penggugat.

- Tergugat bersifat pencemburu buta karena marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri.
- 6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
- 7. Bahwa pada bulan Juni 2011 penggugat dan tergugat ke Malaysia mencari pekerjaan akan tetapi setelah 7 bulan berada di Malaysia terjadi perseisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu kepada laki-laki lain lalu memukul penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- 8. Bahwa pada bulan Agustus 2011 penggugat pulang dari Malaysia kembali ke rumah orang tua di Maros.
- 9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- 10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 28 Oktober 2011 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat



gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/31/XII /2010 tanggal 21 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi- saksi.

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli hasil bumi, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kemandakan saksi dan kenal dengan tergugat adalah suami penggugat.

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat



tinggal bersama di rumah orang tua penggugat bergantian di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama tujuh tahun penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. bernama: SU, SI, SK, saat ini anak penggugat dan tergugat yang pertama dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat dan anak ketiga dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2006, dan pada bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat ke Malaysia dan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main judi, tergugat selalu marah-marah dan apabila sedang marah tergugat memukul penggugat, serta tergugat bersifat pencenbura buta karena tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat.



- Bahwa penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Maros tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat saksi.

2. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah isteri kemanakan saksi dan kenal dengan tergugat karena kemanakan saksi dan suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat bergantian di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama tujuh tahun penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.bernama: SU, SI, SK,

Hal. 7 dari 16 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



saat ini anak penggugat dan tergugat yang pertama dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat dan anak ketiga dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwap ada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2006, dan pada bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat ke Malaysia dan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main judi, tergugat selalu marah-marah dan apabila sedang marah tergugat memukul penggugat, serta tergugat bersifat pencenburu buta karena tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat.

- Bahwa penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Maros tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.



- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat saksi.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya



bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2004 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : tergugat sering main judi, tergugat salalu marah-marah dan apabila sedang marah sering memukul penggugat, tergugat bersifat cemburu buta karena marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri, perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2006 dan pada bulan Januari 2011 perselisihan dan pertengkaran memuncak, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2011 tersebut sampai sekarang dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan



batin kepada penggugat bersama anaknya sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SD dan HP yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat sering main judi, tergugat selalu marah-marah dan apabila sedang marah sering memukul penggugat, tergugat bersifat cemburu buta karena marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku istri serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan

Hal. 11 dari 16 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi- saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 13 dari 16 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs.



Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota,
 dibantu oleh Hj. Marlina. S.H. sebagai panitera
 pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis
 tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya
 tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd

Hj. Marlina. S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya	: Rp	30.000
.	pendaftaran		.-
2	Biaya ATK	: Rp	50.000
.			,-
3	Biaya	: Rp	600.000
.	Panggilan		,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
5			00,-
.			
	Jumlah	: Rp	691.000
			,-

Hal. 15 dari 16 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)